

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Ta'zir Nusyuz Isteri Terhadap Suami Dalam Hukum Islam**

Dalam Hukum Islam, permasalahan dalam rumah tangga pasti akan selalu ada pertikaian pendapat dalam sebuah pernikahan yang hampir dipastikan akan terjadi diantara suami isteri. Tidak jarang pula, masalah pertikaian tersebut akan memunculkan sikap nusyuz yang dilakukan oleh isteri. Isteri yang tidak taat terhadap suami yang melepaskan hak-hak suami isteri dan bermaksiat kepada suaminya, maka isteri tersebut perlu diberikan ta'zir. Hak suami untuk memberikan ta'zir kepada isteri yang berbuat nusyuz, karena seorang suami berhak untuk memberikan ta'zir kepada isterinya ketika isteri melanggar perintah suami yang mengandung kebaikan, bukan yang berupa kemaksiatan, karena dalam Hukum Islam Allah SWT memerintahkan untuk memberikan ta'zir kepada isteri dengan cara memisahkan tempat tidurnya. Jika isteri telah mentaati, maka ta'zir nusyuz isteri harus dihentikan.

Tindakan yang dianjurkan untuk suami apabila melihat tanda-tanda isteri yang berbuat nusyuz berupa perbuatan, seperti cemberut dan merasa berat jika suami mengajaknya, sedangkan yang berupa perkataan, seperti menjawab ucapan suami dengan perkataan yang keras.<sup>1</sup> Karena tidak semua

---

<sup>1</sup> Siti Mupida, "Relasi Suami Isteri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash al-Qur'an dan Hadits" *Millah: Jurnal Studi Agama*, 2 (Februari, 2019), 278.

isteri mampu taat kepada suami, maka Allah SWT memberi tuntunan kepada suami bagaimana menyikapi dan memperlakukan isteri yang nusyuz. Nusyuz yang dipahami sebagai tindakan meninggikan dan menonjolkan diri seorang suami maupun isteri harus segera diredam dan diobati agar tidak mengakibatkan terpecahnya bangunan rumah tangga. Dalam hal nusyuz isteri, suami sebagai seorang pemimpin, pelindung, sekaligus pendidik harus menjaga sikapnya, jangan sampai suami berlebihan dalam menyakiti perilaku isteri dan justru memperkeruh keadaan kemuadian menghancurkan kehidupan rumah tangga.

Mengenai kriteria nusyuz isteri yang dijelaskan secara rinci oleh Saleh bin Ganim ke dalam perbuatan nusyuz menurut para ulama madzhab, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafi: Sikap nusyuz isteri apabila seorang isteri keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia juga tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar sesuai syara'.
2. Menurut Ulama Malik: Seorang isteri dikatakan nusyuz apabila isteri tidak taat terhadap suaminya dan isteri menolak untuk berhubungan intim, serta mendatangi suatu tempat yang isteri tahu hal tersebut tidak diizinkan oleh suaminya, dan isteri mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa dibulan Ramadhan.
3. Menurut Ulama Syafi'i: Seorang isteri yang bisa dikatakan nusyuz apabila isteri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan

ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya, serta tidak menjalankan kewajiban agama lainnya.

4. Menurut Ulama Hanbali: Sikap seorang isteri yang berbuat nusyuz apabila isteri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.

Sedangkan kriteria nusyuz isteri menurut Hukum Islam, yaitu

- a. Mengabaikan perintah suami

Rasulullah SAW menggambarkan seandainya seorang suami memerintahkan suatu pekerjaan berupa memindahkan bukit merah kebukit putih atau sebaliknya, maka tidak ada pilihan bagi isteri, selain melaksanakan perintah suaminya. Oleh karena itu seorang isteri tidak boleh mengabaikan perintah suaminya selama perintah tersebut digunakan secara benar. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَنبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدٍ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدٍ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ. لَكَأَنَّ نَوْلَهَا أَنْ تَفْعَلَ. (رواه أحمد وابن ماجه).

Artinya : Dan dari Aisyah., bahwa sesungguhnya Nabi SWA bersabda, “Kalau seandainya aku (boleh) menyuruh seseorang sujud (kepada sesamanya) tentu aku suruh perempuan agar sujud kepada suaminya. Dan kalau ada seorang laki-laki menyuruh isterinya agar berpindah dari bukit merah kebukit hitam atau dari bukit hitam ke bukit merah, tentu kewajiban isterinya tersebut adalah melaksanakan (apa yang diperintahnya itu)”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Muammal Hamidy, *Terjemah Nailul Author Jilid Lima*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 2290.

b. Menolak ajakan suami berhubungan intim

Pernikahan telah diatur oleh syari'at Islam untuk memberikan jalan yang halal bagi suami dan istri untuk melakukan hubungan intim. Dengan demikian, manusia dapat melakukan generasi keturunan dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, Hukum Islam menegaskan bahwa istri yang menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan intim berarti membuka pintu laknat terhadap dirinya. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، أَنْ تَجِيَّ فَبَاتَ غَضَبَانَ: لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah SAW Bersabda, “Jika suami memanggil isterinya ke tempat tidur, kemudian isteri menolaknya, dan suami menjadi marah, maka isterinya dilaknat oleh malaikat hingga subuh”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>3</sup>

Atau disebutkan dalam hadits lain, yaitu:

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَا جَتِهِ، فَلْتَأْتِهِ وَلَوْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ. (أَخْرَجَهُ الرَّمْدِيُّ).

Artinya: Jika suami mengajak isterinya ke tempat tidur, maka hendaklah ia memenuhinya, walaupun sedang di dapur. (HR. Tirmidzi).<sup>4</sup>

Akan tetapi al-Syirazi berpendapat bahwa meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, jika isteri sedang tidak bergairah untuk melayaninya isteri boleh menawarnya atau menanggukannya sampai batas tiga hari. Dan bagi isteri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka

<sup>3</sup> Ahmad Ali, *Kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim*, (Cet I Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), 381.

<sup>4</sup> Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Kitab ar-Radha as-Sunan Juz III*, 1160, 465.

tidak wajib baginya untuk melayaninya sampai sembuh. Jika suami tetap memaksa maka dia telah melanggar prinsip muasyarah bi al-ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi. Maka dari itu suami harus mempertimbangkan juga situasi dan kondisi sang istri.<sup>5</sup>

c. Puasa Sunnah tanpa seizin suami

Pada dasarnya melaksanakan puasa sunnah adalah merupakan ibadah yang mengandung pahala dan sebagai salah satu bentuk kekuatan dan takwa kepada Allah. Tetapi adakalanya melaksanakan puasa sunnah bagi istri itu dalam kondisi tertentu, seperti suami ada di rumah dan ada keinginan untuk berhubungan intim, maka puasa sunnah tersebut tidak dibolehkan dilakukan. Hal ini ditegaskan dalam hadits:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. (متفق عليه).

Artinya: Dan dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh perempuan berpuasa sedang suaminya berada dirumah melainkan dengan izinnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Kemudian sebab-sebab terjadinya isteri yang berbuat nusyuz terhadap suami, sebagai berikut:

a. Buruknya hubungan isteri terhadap suaminya

Hukum Islam telah menjadikan ketaatan isteri terhadap suaminya sebagai salah satu hak pertama dalam kehidupan suami isteri, bahkan

---

<sup>5</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 2000), 45.

menjadikan ketaatan kepadanya sebagai salah satu ketaatan kepada Allah SWT.

Seorang isteri yang berakal atau bijaksana seharusnya tidak berlaku buruk terhadap suaminya dan menyelisihinya, Rasulullah SAW pernah ditanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّذِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a dikatakan kepada Rasulullah SAW, wanita mana yang terbaik? Dia berkata: Dia adalah orang yang membuatnya bahagia ketika dia melihatnya, dan dia mematuhi ketika dia diperintahkan, dan dia tidak melawannya dalam apa yang dia tidak suka dalam dirinya dan kekayaannya.<sup>6</sup>

- b. Putusnya komunikasi terhadap suami dan harus saling pengertian satu sama lain.

Saling pengertian antara suami dan isteri, dan harus ada rasa kasih sayang dan cinta diantara mereka, disebutkan hadits Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW berkata kepadaku, yakni:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتُ عَلَيَّ غَضَبِي قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَمَا إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً، فَإِنَّكَ تَقُولِينَ: لَا. وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتُ غَضَبِي، قُلْتُ: لَا. وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ. قَالَتْ: قُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ.

Artinya: Dari Aisyah r.a ia berkata: Rasulullah SAW berkata kepadaku: “Saya benar-benar tahu saat kamu ridha kepadaku, dan jika kamu marah kepada saya. Aisyah berkata: Saya bertanya: Dari mana Anda tahu itu? Dia Berkata: Jika Anda puas dengan saya, maka Anda

<sup>6</sup> Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib, *Sunan an-Nasai Juz 6*, (Cet II, Aleppo: Perpustakaan Publikasi Islam, 1406 H-1986 M Maktabah Syamilah), 68.

berkata: Tidak. Demi Tuhan Muhammad, dan ketika kamu marah, kamu berkata: Tidak. Dan Tuhan Ibrahim. Dia berkata: Saya berkata: Ya Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak meninggalkan namamu”.<sup>7</sup>

- c. Usia tua isteri dan tidak ketidakmampuannya memenuhi hak-hak suami.

Salah satu penyebab ketidaktaatan isteri untuk berumah tangga adalah usia isteri yang sudah tua dan ketidakmampuannya memenuhi hak-hak suami. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Aisyah r.a berkata, yaitu

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسَمِ، مِنْ مَكْنِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيَسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ اسْتَنْتَ وَفَرَقْتَ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ. فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْهَا قَالَتْ نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أَرَاهُ قَالَ: وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا.

Artinya: Dari Aisyah r.a berkata: Wahai anak saudariku, Rasulullah SAW tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam membagi waktu tinggalnya bersama kami. Setiap hari beliau mengelilingi kami semua dan mendekat kepada seluruh istri tanpa menyentuh hingga sampai kepada rumah istri yang hari itu merupakan bagiannya, kemudian beliau bermalam padanya. Sungguh sudah binti zam'ah ketika telah berusia lanjut dan takut ditinggalkan Rasulullah SAW, ia berkata: Wahai Rasulullah, hariku untuk Aisyah. Dan Rasulullah SAW menerima hal tersebut. Ia berkata: kami katakan: mengenai hal tersebut dan orang yang semisalnya, Allah SWT menurunkan ayat: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz”.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Muhammad bin Ismail, al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori Juz 7*, (Cet I, Beirut: Daar Thuqun Najah: 1442 H Maktabah Syamilah), 36.

<sup>8</sup> Abu Dawud Muhammad bin al-As-asy as Sijistaaniy, *Sunan Abu Dawud Juz 3*, (Cet I, Beirut: Darul ar-Risalah al-Alamiah, 1430 H-2009 M Maktabah Syamilah), 470.

Imam al-Qurtubi berkata: Hadits tersebut diturunkan karena Saudah binti Zam'ah. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Saudah takut bahwa Rasulullah SAW akan menceraikannya. Dia berkata: Jangan ceraikan aku dan tangkap aku, dan jadikan hariku bersamamu untuk Aisyah, maka Nabi SAW pun melakukannya, jadi itu turunlah ayat: “Tidak ada kesalahan bagi mereka jika mereka mendamaikan diantara mereka, dan perdamaian itu lebih baik”.<sup>9</sup>

Penafsiran dalam surat an-Nisa ayat 34 tersebut dari penjelasan al-Thabary, menyatakan bahwa pada dasarnya suami menjadi seseorang pemimpin bagi sebagian isteri guna untuk mendidik dan memberikan arahan yang baik kepada isterinya, dengan alasan suami mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah dan mahar kepada isteri. Bahkan tindakan dalam surat an-Nisa ayat 34 yang melakukan nusyuz dengan pukulan yang tidak akan menyakitkan bagi isteri, sehingga boleh dilakukan dengan alasan menjalankan kewajiban tersebut.<sup>10</sup> Secara makna, tindakan memukul boleh dilakukan apabila isteri melakukan perbuatan nusyuz berulang kali setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa seorang suami tidak memukul isteri dengan pukulan yang dapat membahayakan dan melukai tubuh isteri. Isteri nusyuz yang dimaksud dalam surat an-Nisa ayat 34 adalah wanita durhaka yang memandang remeh hak suami. Dalam Hukum Islam seorang isteri yang

---

<sup>9</sup> Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurthubi Juz 5*, (Cet II, Kairo: Darul kutub al-Mishriyyah, 1384 H-1964 M Maktabah Syamilah), 403.

<sup>10</sup> Zulqarnain Hassan, *Wanita Sebagai Calon Pilihan Raya*, (Utusan Publications, 2008), 38.



melakukan nusyuz dapat didefinisikan sebagai seorang isteri yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, seperti berbakti secara lahir batin kepada suami, serta kewajiban lainnya dalam keperluan rumah tangga. Sedangkan menurut istilah nusyuz berarti sikap isteri yang durhaka terhadap suami. Maksud dari kata durhaka isteri, seperti menentang perintah dan arahan suami yang terkait dengan apa yang menjadi kewajiban isteri kepada suami, atau isteri mematuhi dalam keadaan terpaksa.

## **B. Pemikiran Husein Muhammad Tentang Ta'zir Nusyuz Isteri Terhadap Suami Dalam Al-Qur'an**

Husein Muhammad merupakan seorang tokoh gender yang pernyataan-pernyataannya sering menuai suatu perdebatan. Pemikirannya juga sering mendapatkan reaksi dari beberapa golongan, terutama kyai pesantren-pesantren lain yang ada di Cirebon dan wilayah lain di Jawa selain dukungan dari banyak pihak. Dan Husein Muhammad harus menghadapi sejumlah pertentangan pemikirannya. Husein Muhammad memiliki kekhususan dari pada tokoh-tokoh yang lain dalam mengeluarkan pemikiran-pemikirannya. Husein Muhammad selalu mengacu kepada literatur klasik, karena setiap pemikirannya mudah diterima oleh masyarakat.

Menurut Husein Muhammad nusyuz isteri adalah meninggalkan kewajiban bersuami isteri yang dari pihak isteri seperti tidak mentaati suaminya. Husein Muhammad berpendapat bahwa batasan nusyuz isteri adalah keluarnya seorang isteri dari rumah tanpa seizin suaminya, dan

ketidakmauan berhubungan intim dengan suami tanpa alasan yang jelas. Sedangkan dalam fiqh yang masih berlaku sampai sekarang dinyatakan bahwa kewajiban isteri adalah melayani kebutuhan biologis suaminya, mendampingi, dan mengatur rumah tangga suaminya.<sup>11</sup> Nabi SAW bersabda:

وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُؤْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Artinya: Dan, seorang isteri adalah penanggung jawab (pemimpin) di dalam rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas tugas dan kewajiban itu. (HR. Bukhari dan Muslim).

Husein Muhammad berpendapat bahwa perbuatan nusyuz isteri bisa penolakan dan menampakkan wajah cemberutnya setelah sebelumnya wajahnya berseri-seri terhadap suaminya atau perlakuannya yang kasar kepada suaminya. Secara umum nusyuz isteri bisa dikatakan bahwa nusyuz isteri bertolak belakang dengan sifat baik dan sesuatu yang dikategorikan sebagai bentuk kerusakan dalam agama dan akhlaknya. Ta'zir nusyuz isteri dalam pemikiran Husein Muhammad sebenarnya tidak melegalkan segala bentuk kekerasan terhadap isteri, karena seharusnya pemukulan terhadap isteri dalam surat an-Nisa' ayat 34 dimaknai dengan tindakan untuk memberi ta'zir, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Apalagi pemukulan yang dimaksud ayat tersebut tidak boleh sampai melukai anggota tubuh isteri. Tindakan pemukulan bagi isteri yang berbuat nusyuz ini cukup bias dengan tindak kekerasan dan penindasan terhadap

---

<sup>11</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2019), 253.

perempuan, karena melakukan pemukulan bukan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah, tapi justru membuat masalah semakin parah.<sup>12</sup>

Pendapat Husein Muhammad dalam menentukan perbuatan nusyuz isteri terhadap suami berkaitan dengan tahapan terakhir dalam penyelesaian nusyuz, yaitu pukullah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kekeliruan dalam memahami isi dari QS. an-Nisa ayat 34 yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dan membolehkan pemukulan terhadap isteri yang berbuat nusyuz. Akibatnya, para suami yang merasa dirinya pemimpin dalam rumah tangga yang telah menafkahi keluarganya merasa wajar untuk memukul isterinya tanpa memperdulikan aturan Hukum Islam, yaitu pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak membuat luka, pukulan yang tidak membekas, pukulan yang tidak boleh menggunakan tongkat ataupun kayu, pukulan yang tidak boleh dilakukan di bagian muka dan pukulan yang tidak boleh di depan umum.<sup>13</sup> Ta'zir nusyuz isteri menurut Husein Muhammad, sebagai berikut:

a. Memberikan Nasehat

Menurut Husein Muhammad Seharusnya seorang suami jika ada isteri dalam keadaan nusyuz, maka nasehatilah kepada isterinya dengan lemah lembut dan kasih sayang dan juga mengingatkannya agar takut kepada Allah SWT. Menasehatinya atas kewajiban yang dibebankan kepada isteri sebagai bentuk ketaatan terhadap suaminya dan hak suami

---

<sup>12</sup> Miftahul Huda, "Nusyuz Sebagai Konflik Keluarga Dan Solusinya" *Al-Hakam: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law And Gender Issues*, 1 (Mei, 2021), 10.

<sup>13</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ranah Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2021), 251.

atas isterinya, serta ketentuan hukum syariat yang akan dikenakan kepada isteri, apabila pembangkangan dan kemaksiatan tersebut terjadi, maka hilanglah hak-hak sebagai isteri baik itu berupa nafkah, pakaian, dan dijauhi dari tempat tidur.

Meskipun tujuan dari memberikan nasehat untuk memberi rasa takut dan jera kepada isteri, mengingat sifat dasar wanita yang lemah lembut sehingga dibutuhkan penyampaian yang menyentuh dan tidak menjengkelkan agar nasehat tersebut dapat diterima dan diresapi dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya suami memanfaatkan saat di mana hubungannya dengan sang isteri sedang sangat baik dan menasehatinya pada saat yang tepat agar nasehat dan pesan suami dapat diterima isteri.

Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ  
لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. مِنْ عَظْمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW bersabda: “Sekiranya aku bisa memerintahkan seseorang untuk bersujud, maka sudah aku perintahkan seorang isteri bersujud kepada suaminya, hal ini disebabkan betapa agungnya hak suami terhadap isterinya”.<sup>14</sup>

Dengan demikian Husein Muhammad menyarankan sebagai seorang suami langkah pertama yang harus ditempuh adalah memberikan nasehat yang menurutnya sesuai dengan isterinya, hal ini disebabkan karena nasehat tersebut akan terlibat berbeda konteksnya

---

<sup>14</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmidzi Juz 2*, (Cet I Beirut, Daar ghorbil Islam: 996 M Maktabah Syamilah), 456.

sesuai dengan kondisi isterinya. Jika nasehat suami belum bisa menghentikan keangkuhan isteri yang bisa saja dikuasai hawa nafsu dan merasa lebih tinggi dari suami, karena kecantikan, harta, kedudukan ataupun unsur lain yang menyebabkan isteri lupa bahwa suami bukan lawan bertengkar, maka cara yang kedua, yaitu meninggalkan atau memisahkan isteri di tempat tidur.

b. Memisahkan isteri dari tempat tidurnya

Husein muhammad berpendapat tinggalkanlah isteri di tempat tidur, yakni mengabaikan isteri dari ranjangnya dan ini merupakan bahasa kiasan dari hubungan suami isteri, sebagaimana dikatakan oleh Ali, Abi Tholib dan Ibnu Abbas r.a maksud dari kata meninggalkan adalah tidak melakukan hubungan suami isteri dan berbaringlah di tempat tidur tetapi membalikkan punggungnya dari tempat tidur. Karena jika meninggalkan isteri dari tempat tidur, maka suami bisa meninggalkan kamar atau bahkan meninggalkan rumah. Akan tetapi Allah SWT memerintahkan suami meninggalkan isteri hanya di tempat tidur, karena hal ini dilakukan dengan tujuan mendidik bukan untuk mempermalukan atau merendahkan derajat seorang isteri. Oleh sebab itu, hendaknya suami tidak meninggalkan rumah atau kamar di mana biasanya suami tidur bersama isterinya. Karena jika menjauh dengan pasangan suami isteri yang sedang ada perselisihan dapat memperkeruh masalah.

Husein Muhammad berpendapat perselisihan antara suami isteri sebaiknya tidak diketahui oleh keluarga, sebab semakin banyak orang

tahu, semakin sulit pula memperbaikinya. Kalaupun perselisihan dalam rumah tangga tersebut selesai, akan ada pandangan berbeda dari orang-orang yang mengetahui masalah rumah tangga sebelumnya dan hal tersebut bisa merusak harga diri sebagai pasangan suami isteri. Di dalam hukum Islam Allah SWT memerintahkan suami meninggalkan isteri di dalam kamar, karena keberadaan di kamar dapat membatasi perselisihan. Selain itu, suami bisa menunjukkan ketidaksenangannya atas sikap isteri. Jika suami tetap tidur dikamar dan ranjang yang sama dengan isteri, tetapi tidak ada kemesraan dan hubungan intim, maka sikap tersebut menunjukkan bahwa isteri tidak berkenan di hati suami. Dengan sikap seperti itu, isteri akan merasa bahwa daya tarik kecantikkannya tidak mampu lagi membangkitkan gairah suaminya, maka saat itulah diharapkan isteri menyadari kesalahannya dan merubah sikapnya menjadi lebih baik. Adakalanya langkah meninggalkan isteri di dalam kamar ini juga belum berhasil membuat isteri menyadari kesalahannya, maka hal tersebut melakukan cara yang terakhir, yaitu seorang suami untuk memukul isteri yang berbuat nusyuz. Anjuran memukul isteri yang berbuat nusyuz tidak boleh dilakukan dengan tujuan menjatuhkan kehormatan seorang isteri ataupun menyakitinya.

Adapun meninggalkannya dengan kata-kata, tidak boleh lebih dari tiga hari, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a bahwasannya Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Nabi SAW bersabda: “Tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya lebih dari tiga hari”.<sup>15</sup>

c. Memberikan pukulan kepada isteri yang tidak melukai tubuh isteri

Menurut Husein Muhammad ketika suami sudah mencoba dua cara sebelumnya, yaitu dengan memberikan nasehat kepada isteri dan meninggalkan atau mengabaikan dari tempat tidur. Kemudian suami tidak melihat perubahan dari ta'zir tersebut, maka perbaiki dari isterinya dengan cara pukullah dengan baik yang tidak membahayakan. Dan hal ini sesuai dengan keadaan dan kepribadian seseorang dengan catatan bahwa pukulan tersebut dilakukan tetap pada tujuan yang diinginkan tanpa berlebihan dan melampau batas. Sebagaimana Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِنَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلَنَّ فَاصْرِبُوا هُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: Takutlah kepada Allah terhadap wanita, karena kamu mengambil mereka dengan amanah Allah, dan mereka halal bagimu dengan mematuhi peraturan-peraturan Allah. Setelah itu, kamu punya hak atas mereka, yaitu supaya mereka tidak membolehkan orang lain menduduki tikarmu. Jika mereka melanggar, maka pukullah mereka

---

<sup>15</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmidzi Juz 3*, (Cet I Beirut: Daar ghorbil Islam, 1996 M Maktabah Syamilah), 441

dengan cara yang tidak membahayakan. Sebaliknya, mereka punya hak atasmu, yaitu nafkah dan pakaian yang pantas.<sup>16</sup>

Hal ini juga didukung oleh penjelasan Rasulullah SAW dan disimpulkan oleh para Ulama bahwa yang dimaksud memukul dalam surat an-Nisa ayat 34 bukan pukulan yang kasar dan menyakitkan. Tetapi sebagaimana ditegaskan dalam hadits riwayat Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدًا الْعَبْدُ ثُمَّ يَجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ.

Artinya: Dari Abdullah bin Zairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, janganlah salah seorang diantara kamu menjilid (memukul) isterinya seperti menjilid hamba sahaya kemudian dikumpuli (disetubuhi) pada akhir harinya (malamnya).

Hadits di atas cukup menjadi bukti bahwa memukul dengan tujuan menyakiti atau menyiksa seorang isteri tidak dibenarkan dalam Islam, bahkan dilarang keras. Meskipun dalam QS. an-Nisa ayat 34 menganjurkan suami memukul isteri yang berbuat nusyuz sebagai langkah terakhir untuk menta'zir ketidaktaatan isteri terhadap suami. Namun Husein Muhammad menegaskan bahwa seorang suami yang baik dan bijaksana seharusnya tidak memerlukan tindakan pemukulan yang berbahaya, karena merasa malu telah memukul seorang isteri yang lemah sekaligus malu karena gagal mendidik isteri dengan cara menasehati dan cara lainnya. Dalam konteks ini Husein Muhammad memberikan batasan pemukulan yang boleh dilakukan oleh suami, asal pukulan itu tidak menyakiti atau melukai, seperti

---

<sup>16</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-Asy a.s, *Sunan Abu Dawud Juz 3*, (Cet I Beirut: Darul ar-Risalah al-Alamiah, 1430 H-2009 M Maktabah Syamilah, 285.



memukul dengan tangan atau dengan tongkat kecil, sedangkan yang tidak diperbolehkan memukul, yaitu:

1. Tidak memukul bagian muka (wajah), karena muka adalah bagian tubuh yang paling terhormat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yaitu:

وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

Artinya: Janganlah engkau memukul wajah (isterimu), jangan menjelekkannya, dan jangan mendiamkannya kecuali di dalam rumah. (HR. Abu Dawud).<sup>17</sup>

2. Tidak memukul perut atau bagian tubuh lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini tidak dimaksudkan untuk melukai, melainkan untuk mengubah sikap nusyuz isteri.
3. Tidak memukul di satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.
4. Tidak memukul dengan alat yang membahayakan.

Dalam uraian di atas Husein Muhammad berpendapat, jika pemukulan ternyata mengakibatkan wafatnya isteri, maka suami dikenai hukum qishah, karena telah mengabaikan syarat pemukulan yang seharusnya terpelihara keselamatan isteri.

### **C. Analisis Batasan Ta'zir Terhadap Isteri**

Di dalam Hukum Islam isteri yang tidak taat terhadap suami dan melepaskan hak-haknya sebagai suami isteri, maka isteri tersebut perlu diberikan ta'zir oleh suami. Seorang suami berhak untuk memberikan ta'zir

---

<sup>17</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud Juz 4*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi), 358.

kepada isteri yang berbuat nusyuz, karena isteri telah melanggar perintah suami yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian dalam hukum Islam Allah SWT memerintahkan untuk memberikan batasan ta'zir kepada isteri dengan cara meninggalkan tempat tidurnya. Jika isteri telah mentaati, maka ta'zir nusyuz isteri harus dihentikan.

Sedangkan menurut pemikiran Husein Muhammad batasan nusyuz isteri adalah keluarnya seorang isteri dari rumah tanpa seizin suaminya, dan keengganan berhubungan intim dengan suami tanpa alasan yang jelas. Husein Muhammad dalam menentukan perbuatan nusyuz isteri terhadap suami dalam penyelesaian nusyuz, yaitu Pukullah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kekeliruan dalam memahami isi dari al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dan membolehkan pemukulan terhadap isteri yang berbuat nusyuz. Akibatnya, para suami yang merasa dirinya pemimpin dalam rumah tangga yang telah menafkahi keluarganya merasa wajar untuk memukul isterinya tanpa memperdulikan aturan Hukum Islam, yaitu pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak membuat luka, pukulan yang tidak membekas, pukulan yang tidak boleh menggunakan tongkat ataupun kayu, pukulan yang tidak boleh dilakukan di bagian muka dan pukulan yang tidak boleh dilakukan di depan umum.